

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang bercorak agraris. dikatakan demikian karena pada dasarnya sebagian besar dari penduduk Indonesia memiliki mata pencaharian dibidang agraria seperti bertani atau berocok tanam, entah sebagai petani yang memiliki tanah sendiri atau menggunakan tanah garapan. Dapat dikatakan bahwa tanah termasuk kedalam salah satu aspek kebutuhan hidup yang mendasar, karena pada dasarnya tanah dapat dikategorikan sebagai salah satu sumber daya alam yang memiliki fungsi sosial yang cukup penting bagi rakyat Indonesia, seperti untuk memenuhi kebutuhan hidup penduduk baik kebutuhan untuk tempat tinggal, atau untuk melakukan kegiatan usaha.

Pentingnya peranan tanah dalam kehidupan manusia membuat kebutuhan akan tanah akan terus bertambah seiring dengan berjalannya waktu. Hal inilah yang menyebabkan munculnya keinginan untuk menguasai tanah dan salah satu upaya untuk mendapatkan tanah bisa didapat dengan berbagai cara, salah satunya yaitu dengan jual beli tanah. Jual beli menurut KUHPerdara Pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati.

Perjanjian jual beli menurut R. Subekti ialah, bahwa jual beli adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk

menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedang pihak yang lain (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.¹ Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli tanah termasuk dalam salah satu perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua pihak, dimana pihak pertama di haruskan menyerahkan hak atas tanahnya kepada pihak kedua selanjutnya pihak kedua wajib membayar sejumlah uang yang sebelumnya telah disepakati antara kedua belah pihak ke pihak pertama. Jual beli tanah dapat pula dikatakan sebagai salah satu pengalihan hak atas tanah dan ini tidak hanya meliputi jual beli saja tetapi pengalihan pemilikan juga.

Dalam hal peralihan hak atas tanah dalam bentuk jual beli harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (PP Nomor 24 Tahun 1997). Dalam Pasal 37 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 disebutkan bahwa, "Pemindahan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."²

Dalam hal ini pendaftaran tanah dapat dikatakan sebagai rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah tidak terlepas dari dukungan dan peran

¹ R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm 1.

² AA Andi Prajitno, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa PPAT*, Selaras, Malang, 2013, hlm 13.

PPAT yakni dengan melaksanakan tugas jabatannya secara profesional dan bertanggung jawab dalam membuat akta, yang merupakan salah satu sumber utama dalam rangka pemeliharaan data pendaftaran tanah. Dengan ini, pendaftaran tanah memiliki fungsi untuk menjamin kepastian hukum dimana PPAT berperan penting dalam bagian ini.³

Dalam pemeliharaan data pendaftaran tanah, hadirnya PPAT membantu membuat alat bukti terkait telah terjadinya perbuatan hukum mengenai sebidang tanah tertentu yang kemudian dijadikan dasar untuk mendaftarkan perubahan data yuridis yang diakibatkan oleh perbuatan hukum. Alat bukti yang dibuat oleh PPAT tersebut berupa akta autentik. Kewenangan PPAT ini telah diatur pada Pasal 3 Ayat 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.⁴

Di sisi lain di kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, sering ditemukan bahwa tanah sering kali menjadi objek persengketaan, perselisihan maupun konflik hingga sampai berakhir di pengadilan. Hal tersebut muncul dengan dasar bahwa tanah memiliki peranan yang amat penting bagi kehidupan masyarakat umum, sehingga masyarakat akan berusaha untuk mendapatkan tanah bahkan rela melakukan segala macam cara untuk memperoleh tanah tersebut

³ *Ibid* hlm 18.

⁴ Andi Dini Tenri Liu, F.X Arsin Lukman, Widodo Suryandono, Analisis Terhadap Akta Jual Beli Tanah Yang Tidak Dibacakan Dan Penandatanganan Para Pihak Tidak Dihadiri Oleh Saksi? Jurnal Ilmu Hukum, Universitas Indonesia, Vol. 19, Nomor 4 Juli 2015, hlm 18.

meskipun harus mengambil alih tanah milik orang lain dengan mengalihkan hak milik atas tanah tersebut secara tidak sah dan melawan hukum.⁵

Inilah mengapa pentingnya masyarakat perlu mendaftarkan tanah milik mereka dengan tujuan guna memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah dan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Namun, sebenarnya kekuatan pembuktian ini tidak bersifat mutlak karena masih dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lainnya yang dapat membuktikan sebaliknya.⁶

Dalam menyikapi kejadian-kejadian tersebut PPAT sebagai pihak yang berwenang diharapkan saat membuat akta-akta mengenai pertanahan harus benar-benar memiliki kemampuan dan memiliki pengetahuan yang mumpuni dibidang pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari mengingat akta yang dibuatnya dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya perbuatan hukum pengalihan hak maupun pembatalan hak atas tanah. Namun, apabila penyebab permasalahan timbul karena kelalaian yang dilakukan oleh PPAT, maka berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan yang dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif.⁷

Dalam hal ini perbuatan rekayasa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian. Secara normatif perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 1365

⁵ Christina Sri Murni, *Peralihan Hak Tanah Tanpa Sertifikat*, Lex Libry J Ilmu Hukum 2018 hlm 680.

⁶ *Ibid* hlm 14.

⁷ I Gusti Bagus Yoga Prawira "*Tanggung Jawab PPAT Terhadap Jual Beli Tanah*" Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol IV, Nomor 1, April 2016, hlm 65.

meskipun harus mengambil alih tanah milik orang lain dengan mengalihkan hak milik atas tanah tersebut secara tidak sah dan melawan hukum.⁵

Inilah mengapa pentingnya masyarakat perlu mendaftarkan tanah milik mereka dengan tujuan guna memperoleh sertifikat hak milik atas tanah yang berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat atas kepemilikan hak atas tanah dan untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum. Namun, sebenarnya kekuatan pembuktian ini tidak bersifat mutlak karena masih dapat dilumpuhkan oleh alat bukti lainnya yang dapat membuktikan sebaliknya.⁶

Dalam menyikapi kejadian-kejadian tersebut PPAT sebagai pihak yang berwenang diharapkan saat membuat akta-akta mengenai pertanahan harus benar-benar memiliki kemampuan dan memiliki pengetahuan yang mumpuni dibidang pertanahan agar akta-akta yang dibuatnya tidak menimbulkan permasalahan dikemudian hari mengingat akta yang dibuatnya dapat digunakan sebagai alat bukti telah terjadinya perbuatan hukum pengalihan hak maupun pembatalan hak atas tanah. Namun, apabila penyebab permasalahan timbul karena kelalaian yang dilakukan oleh PPAT, maka berakibat akta tersebut hanya mempunyai kekuatan hukum dibawah tangan yang dapat dibatalkan karena tidak terpenuhinya syarat subyektif.⁷

Dalam hal ini perbuatan rekayasa tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum, karena dari perbuatan tersebut telah menimbulkan kerugian. Secara normatif perbuatan tersebut telah diatur dalam Pasal 1365

⁵ Christina Sri Murni, *Peralihan Hak Tanah Tanpa Sertifikat*, Lex Libry J Ilmu Hukum 2018 hlm 680.

⁶ *Ibid* hlm 14.

⁷ I Gusti Bagus Yoga Prawira "*Tanggung Jawab PPAT Terhadap Jual Beli Tanah*" Jurnal Ius Kajian Hukum Dan Keadilan, Vol IV, Nomor 1, April 2016, hlm 65.

KUHPerdata yang menyebutkan bahwa, tiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada seseorang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian untuk mengganti kerugian tersebut.⁸

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul :**“Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Tergugat Dalam Perjanjian Jual Beli Tanah (Studi Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Lsk)”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang permasalahan di atas, maka dapat ditarik rumusan permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini, yaitu:

1. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menentukan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli tanah?
2. Apakah akibat jual beli tanah yang dinyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh hakim?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun dalam pemilihan judul penelitian ini penulis mempunyai tujuan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menentukan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli tanah

⁸ *Ibid*, hlm 72.

- b) Untuk mengetahui apakah akibat jual beli tanah yang dinyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh hakim

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazana ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum.
- b. Dapat menjadi bahan referensi untuk perpustakaan Universitas Malikussaleh juga perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh.

2. Manfaat Praktis

- a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menentukan telah terjadi perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli tanah secara ilmiah maupun prakteknya sehari hari.
- b. Menambah wawasan bagi peneliti, khususnya dalam upaya yang dapat dilakukan dalam menangani akibat jual beli tanah yang dinyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh hakim.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan.

Tinjauan Yuridis Perbuatan Melawan Hukum Dalam Jual Beli Rumah Studi Analisis Putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Sby di tulis oleh Muhammad Rengge Salfania pada tahun 2021 dari Universitas Bhayangkara Surabaya yang mengulas tentang penerapan melawan hukum dalam jual beli rumah studi putusan Nomor: 9/Pdt.G/2019/PN.Sby Perbedaan dengan penelitian penulis yaitu mengulas dasar pertimbangan hakim dalam menentukan perbuatan melawan hukum dalam perjanjian jual beli tanah.

Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Terhadap Pemegang Kuasa Jual Atas Tanah Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam di tulis oleh Adelia Elmadani pada tahun 2021 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang mengulas tentang tinjauan hukum positif terhadap gugatan perbuatan melawan hukum pada putusan Nomor: 167/Pdt.G/2019/PN GPR. Penelitian tersebut berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis dimana penulis mengulas tentang akibat jual beli tanah yang dinyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum oleh hakim.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi. Dalam hal ini penyusun mengulas tentang Perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam perjanjian jual beli tanah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Peneliti mengurutkan sebuah sistematika pembahasan yang dibagi ke dalam Lima (5) bab yang saling terkait dan juga mendukung satu dengan lainnya, sehingga Menjadi satu kesatuan yang komplet. Jadi, kelima bab tersebut dapat diperinci Sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, pada bab ini penulis memaparkan mengenai latar Belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, Manfaat penelitian, sistematika pembahasan,.

BAB II Tinjauan Umum menjelaskan tentang pengertian jual beli ,perjanjian dalam jual beli serta dasar hukumnya dan penjelasan perbuatan melawan hukum.

BAB III, Bab III Metode Penelitian, yang memaparkan mengenai yaitu: jenis Penelitian, pendekatan penelitian, sifat penelitian, bentuk penelitian, lokasi Penelitian, populasi penelitian, sampel penelitian, sumber data, teknik Pengumpulan data, alat pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, yang memaparkan jawaban dari Rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini,

G. Tinjauan Pustaka

1. Perbuatan Melawan Hukum

Perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1365-1380 KUHPerdata, termasuk ke dalam perikatan yang timbul dari undang-undang. Perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah nama "*onrechtmatige daad*". Istilah perbuatan melawan hukum bukanlah satusatunya istilah yang dapat diambil sebagai terjemahan dari "*onrechtmatige daad*", akan tetapi masih ada istilah lainnya, seperti:⁹

- 1) Perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan asas-asas hukum
- 3) Perbuatan yang melanggar hukum
- 4) Penyelewengan perdata

Dalam hukum perdata perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa dijelaskan pihak yang dirugikan oleh pihak lain berhak menuntut ganti rugi tetapi ini bukan dalam lapangan perjanjian.

Di sisi lain menurut Munir Fuady, perbuatan melawan hukum adalah sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku bahaya, untuk memberikan tanggung jawab

⁹ P.N.H Simajuntak. *Hukum Perdata Indonesia*, Prenamedia Grup, Jakarta, 2017, hlm 303.

atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.¹⁰

Perbuatan melawan hukum banyak didefinisikan sebagai perbuatan melawan Undang-Undang, perbuatan yang bertentangan dengan hak-hak orang lain, perbuatan yang mengakibatkan kerugian pihak lain dan tentu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut harus menggantikan kerugian kepada pihak yang telah dirugikannya.¹¹

2. Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum

Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum Agar dapat dikatakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum, suatu perbuatan melawan hukum harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

a. Adanya Suatu Perbuatan

Perbuatan adalah perbuatan yang nampak secara aktif, juga termasuk perbuatan yang nampak secara tidak aktif artinya tidak nampak adanya suatu perbuatan, tetapi sikap ini bersumber pada kesadaran dari yang bersangkutan akan tindakan yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan.¹² Di sisi lain yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan yaitu baik perbuatan aktif maupun pasif, yaitu melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Sebagai contoh seseorang yang

¹⁰ Munir Fuady. *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Hukum Kontemporer*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm 3.

¹¹ Indah Sari. *Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata*, Vol II Nomor 1, September, 2020, hlm 54.

¹² Achmad Ichsan. *Hukum Perdata*, PT. Pembimbing Masa, Jakarta, 1969, hlm 250.

diharuskan ganti rugi karena telah sengaja membiarkan sebuah toko terbakar tanpa ada usaha untuk memadamkannya.¹³

Dalam hal ini suatu perbuatan tersebut tidak harus perbuatan yang positif atau perbuatan yang disengaja, tetapi juga kelalaian atau kealpaan yang menimbulkan kerugian. Misalnya terdapat suatu kelalaian seorang ibu dalam mengawasi ataupun memantau anaknya saat sedang bermain sehingga anaknya meninggal dunia akibat kelalaian tersebut.¹⁴

b. Perbuatan Yang Melawan Hukum

Pengertian perbuatan melawan hukum sejak tahun 1919, tidak lagi diartikan hanya bertentangan dengan kewajiban yang diatur dalam undang-undang tetapi sudah diartikan luas yaitu meliputi:

- 1) Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum
- 2) Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku.
- 3) Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan.
- 4) Perbuatan yang bertentangan dengan sikap baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain.

c. Adanya Kesalahan Dari Pelaku

Pasal 1365 mensyaratkan adanya unsur kesalahan (*schuld*) dalam suatu perbuatan melawan hukum maka perlu diketahui bagaimana cakupan dari unsur kesalahan sehingga dapat dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut : Ada unsur kesengajaan, ada unsur

¹³ Abdulkadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 36.

¹⁴ M. Yahya Harahap. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1996, hlm 30.

kelalaian (*negligence, culpa*) dan Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*recht-vaardigingsgrond*).

Agar dapat dikenakan Pasal 1365 KUH Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum tersebut, Undang-Undang dan yurisprudensi mensyaratkan agar para pelaku haruslah mengandung unsur kesalahan (*schuldelement*) dalam melaksanakan perbuatan tersebut. Suatu tindakan dalam dapat dikatakan mengandung unsur kesalahan sehingga dapat dikategorikan untuk dimintakan tanggung jawabnya secara hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Ada unsur kesengajaan
- b) Ada unsur kelalaian (*negligence, culpa*)
- c) Tidak ada alasan pembenar atau alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgrond*), seperti keadaan *overmacht*, membela diri, dan tidak waras.
- d. Adanya Kerugian Bagi Korban

Pasal 1365 KUHPerdata telah menyebutkan bahwa setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan suatu kerugian adalah wajib untuk mengganti kerugian. Adanya kerugian (*Schade*) karena perbuatan melawan hukum disamping kerugian materil, yurisprudensi juga mengakui konsep kerugian immateril, yang akan juga dinilai dengan uang. Undang-Undang hanya menentukan sifatnya, yaitu materil dan immateril. Yang termasuk kerugian yang bersifat materil dan immateril ini adalah:¹⁵

- a) Materil

¹⁵ Marheinis Abdulhay, *Hukum Perdata*, Pembimbing UPN, Jakarta, 2006, hlm 83.

Materiil memiliki maksud bersifat kebendaan (*zakelijk*). Contohnya : Kerugian karena kerusakan tabrakan mobil, rusaknya rumah, hilangnya keuntungan, keluarnya ongkos barang dan sebagainya.

b) Immateril

Immateriil memiliki maksud bersifat tidak kebendaan. Contohnya : Dirugikan nama baik seseorang, harga diri, hilangnya kepercayaan orang lain, membuang sampah di pekarangan orang lain hingga udara tidak segar pada orang itu atau polusi, pencemaran lingkungan, hilangnya langganan dalam perdagangan.

Penghitungan ganti rugi pada korban dalam perbuatan melawan hukum dapat didasarkan adanya kemungkinan tiga unsur, yakni biaya, kerugian yang sesungguhnya, dan keuntungan yang diharapkan. Kerugian tersebut dihitung menggunakan sejumlah uang.

Dengan ini apabila suatu perbuatan melawan hukum ternyata dilakukan oleh lebih dari satu orang, maka korban tidak perlu khawatir mengenai ganti kerugian yang akan diterimanya. Karena ganti kerugian tersebut akan dilakukan bersama-sama oleh para pelaku, dan pertanggungjawaban atas kerugian tersebut terletak oleh para pelaku untuk mengganti kerugian tersebut secara bersama-sama atau secara proporsional menurut kerugian yang ditimbulkan oleh para pelaku.

e. Adanya Hubungan Kausal antara Perbuatan dengan Kerugian

Hubungan kausal ialah hubungan sebab akibat yang dipakai untuk menentukan hubungan apakah ada hubungan antara suatu perbuatan melawan hukum dengan kerugian, sehingga orang yang melakukan perbuatan melawan hukum tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban. Hubungan kausal ini

dapat dilihat dari kalimat perbuatan yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian.

Kerugian dalam hal ini dapat diketahui apakah disebabkan adanya perbuatan, atau kerugian itu merupakan akibat dari perbuatan. Hal yang ditekankan disini ialah apakah kerugian itu disebabkan oleh suatu perbuatan dan bagaimana hal tersebut dapat dibuktikan kebenarannya.

Pada unsur hubungan kausal ini ingin menegaskan bahwa apabila sebelum meminta pertanggungjawaban perlu dibuktikan terlebih dahulu hubungan sebab-akibat dari pelaku kepada korban. Dalam hal ini ajaran kausalitas dalam hukum perdata adalah untuk meneliti hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dan kerugian yang ditimbulkan, sehingga sipelaku dapat dimintakan pertanggungjawaban.¹⁶

3. Subjek, Kategori, Akibat dan Tanggung Jawab Dalam Perbuatan Melawan Hukum

Subjek dalam kamus istilah hukum ialah "pokok, subjek dari hubungan hukum, orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukan demikian berwenang melakukan tindakan hukum. Oleh sebab itu yang dapat dikategorikan sebagai sebagai subjek dalam pandangan hukum adalah orang pribadi, dan badan hukum. Kemudian yang dimaksud dengan subjek hukum adalah orang pribadi atau badan hukum yang dalam kedudukannya sebagai subjek mempunyai wewenang untuk melakukan tindakan hukum."¹⁷

¹⁶ Sri Redjeki Slamet. *Tuntutan Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum: Suatu Perbandingan Dengan Wanprestasi*, *Lex Journalica*, Vol 10 Nomor 2, Agustus 2013, Hlm 117

¹⁷ N.E Algra. *Kamus Istilah Hukum*, Bina Cipta, Bandung, 2000, hlm 549.

Marheinis Abdulhay berpendapat bahwa “yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum atau orang (person), karena subjek diakui mempunyai hak dan kewajiban. Oleh karena pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa yang dinyatakan bersalah adalah subjek hukum yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah juga subjek hukum, dikatakan demikian karena subjek hukum mempunyai hak dan kewajiban. Dengan demikian dapat diketahui bahwa yang dapat dikatakan subjek dalam perbuatan melawan hukum ialah orang pribadi atau badan hukum yang telah melakukan tindakan atau perbuatan yang sifatnya melawan hukum.¹⁸

Dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum sebagai berikut:¹⁹

1. Perbuatan melawan hukum karena kesengajaan
2. Perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan (tanpa unsur kesengajaan maupun kelalaian)
3. Perbuatan melawan hukum karena kelalaian.

Akibat dari adanya suatu perbuatan melawan hukum ialah timbulnya kerugian bagi korban. Kerugian tersebut wajib diganti oleh orang atau pelaku yang dibebankan oleh hukum untuk mengganti kerugian tersebut. Dalam hukum perdata berkaitan dengan perbuatan melawan hukum, telah diatur mengenai kerugian dan ganti rugi dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum dengan dua pendekatan sebagai berikut:²⁰

¹⁸ *Ibid* hlm 89.

¹⁹ *Ibid* hlm 4.

²⁰ *Ibid* hlm 118.

a) Ganti Rugi Umum

Ganti rugi umum dalam hal ini ialah ganti rugi yang berlaku untuk semua kasus, baik untuk kasus-kasus wanprestasi kontrak, maupun kasus-kasus yang berkenaan dengan perikatan lainnya, termasuk karena perbuatan melawan hukum.

b) Ganti Rugi Khusus

Pada KUHPerdara ganti rugi khusus ialah ganti rugi khusus terhadap kerugian yang timbul dari perikatan-perikatan tertentu. Pasal 1366 KUHPerdara menyebutkan bahwa "Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya". Berdasarkan pasal tersebut, terdapat gambaran mengenai batasan ruang lingkup akibat dari suatu perbuatan melawan hukum. Akibat perbuatan melawan hukum secara yuridis mempunyai konsekuensi terhadap pelaku maupun orang-orang yang mempunyai hubungan hukum dalam bentuk pekerjaan yang menyebabkan timbulnya perbuatan melawan hukum. Jadi, akibat yang timbul dari suatu perbuatan melawan hukum akan diwujudkan dalam bentuk ganti kerugian terhadap korban yang mengalami.²¹

Terdapat bentuk ganti rugi terhadap perbuatan melawan hukum yang dikenal oleh hukum adalah sebagai berikut:²²

1) Ganti Rugi Nominal

Adanya perbuatan melawan hukum yang serius, seperti perbuatan yang mengandung unsur kesengajaan, tetapi tidak menimbulkan kerugian yang nyata bagi korban, maka kepada korban dapat diberikan sejumlah uang tertentu sesuai

²¹ Wirjono Prodjodikoro. *Perbuatan Melawan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm 23.

²² *Ibid* hlm 134.

dengan rasa keadilan tanpa menghitung berapa sebenarnya kerugian tersebut. Inilah yang disebut dengan ganti rugi nominal.

2) Ganti Rugi Kompensasi

Ganti Rugi Kompensasi (*Compensatory Damages*) merupakan ganti rugi yang merupakan pembayaran kepada korban atas dan sebesar kerugian yang benar-benar telah dialami oleh pihak korban dari suatu Perbuatan Melawan Hukum. Karena itu ganti rugi ini disebut ganti rugi yang aktual.

3) Ganti Rugi Penghukuman

Ganti Rugi Penghukuman (*Punitive Damages*) merupakan suatu ganti rugi dalam jumlah yang besar yang melebihi dari jumlah kerugian yang sebenarnya. Besarnya jumlah ganti rugi tersebut dimaksudkan sebagai hukuman bagi si pelaku. Ganti rugi penghukuman ini layak diterapkan terhadap kasus-kasus kesengajaan yang berat atau sadis. Misalnya diterapkan terhadap penganiayaan berat atas seseorang tanpa rasa perikemanusiaan.

Pada Pasal 1365 KUHPerdara menyatakan, “Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.” Di sisi lain Pasal 1366 KUHPerdara memiliki Ketentuan yang menyatakan, “setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaiannya atau kurang hati-hatinya”.

Ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara tersebut mengatur pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh adanya perbuatan melawan hukum

baik karena berbuat (*positip=culpa in committendo*) atau karena tidak berbuat (*pasif=culpa in omittendo*). Sedangkan dalam Pasal 1366 KUHPerdara lebih mengarah pada tuntutan pertanggungjawaban yang diakibatkan oleh kesalahan karena kelalaian (*onrechtmatigenalaten*).

Pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum harus dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Sehubungan dengan kesalahan ini terdapat dua kemungkinan seperti, orang yang dirugikan juga mempunyai kesalahan terhadap timbulnya kerugian. Dalam pengertian bahwa jika orang yang dirugikan juga bersalah atas timbulnya kerugian, maka sebagian dari kerugian tersebut dibebankan kepadanya kecuali jika perbuatan melawan hukum itu dilakukan dengan sengaja. Kerugian ditimbulkan oleh beberapa pembuat. Jika kerugian itu ditimbulkan karena perbuatan beberapa orang maka terhadap masing-masing orang yang bertanggung jawab atas terjadinya perbuatan tersebut dapat dituntut untuk keseluruhannya.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata membagi masalah pertanggungjawaban terhadap perbuatan melawan hukum menjadi dua golongan, yaitu:

a) Tanggung Jawab Langsung

Hal ini diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, dari Pasal 1365 KUHPerdara ini, maka banyak hal-hal yang dulunya tidak dapat dituntut atau dikenakan sanksi atau hukuman, kini terhadap pelaku dapat dimintakan pertanggung jawaban untuk membayar ganti rugi.

b) Tanggung Jawab tidak Langsung

Menurut Pasal 1367 KUHPerdota, seorang subjek hukum tidak hanya bertanggung jawab atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya saja, tetapi juga untuk perbuatan yang dilakukan oleh orang lain yang menjadi tanggungan dan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Tanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata, pertanggung jawabannya selain terletak pada pelakunya sendiri juga dapat dialihkan pada pihak lain atau kepada negara, tergantung siapa yang melakukannya.

4. Jual Beli, Subjek dan Objek Jual Beli

Jual beli menurut pasal 1457 KUHPerdota menyebutkan bahwa “jual beli” adalah suatu persetujuan, dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah diperjanjikan.

Ketentuan mengenai jual beli telah diatur dalam KUHPerdota Pasal 1457 bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 1457 KUHPerdota, jual beli ditegaskan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak yang satu mengikatkan sebagai suatu perjanjian, dengan mana pihak pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga tersebut.²³

Perjanjian dalam hal ini di atur dalam Pasal 1313 KUHPerdota yang menyatakan bahwa:

²³ I Ketut Oka Setiawan. *Hukum Perikatan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 158.

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih."

Pengertian yang diberikan Pasal 1457 KUHPerdara, persetujuan jual beli sekaligus membebaskan dua kewajiban yaitu: ²⁴

- a) Kewajiban pihak penjual menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli
- b) Kewajiban pihak pembeli membayar harga barang yang dibeli kepada penjual.

Pihak penjual berkewajiban menyerahkan objek jual beli kepada pembeli dan berhak menerima harga dan pembeli berkewajiban membayar harga dan berhak menerima objek tersebut. Sedangkan jual beli KUHPerdara adalah suatu perjanjian bertimbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. ²⁵

Menurut Sudikno Mertokusumo perjanjian yaitu perbuatan berdasarkan kesepakatan dimana seorang atau lebih saling mengikatkan dirinya untuk menimbulkan akibat hukum.

Adanya ketentuan jual beli dianggap telah menjadi syarat antara kedua belah pihak mengenai objek yang diperjualbelikan serta mengenai kesepakatan harga. Pada saat terjadinya kesepakatan peralihan hak milik belum dilakukan. Adanya penyerahan barang yang dijual menentukan bahwa telah terjadi perpindahan kepemilikan atas barang yang dijual. Pada jual beli yang menjadi unsur pokok perjanjian jual beli itu sendiri ialah barang dan harga, dimana antara

²⁴ *Ibid* hlm 181.

²⁵ *Ibid* hlm 7.

penjual dan pembeli harus ada kata sepakat tentang harga dan benda yang menjadi obyek jual beli.²⁶

Suatu perjanjian jual beli yang sah lahir apabila kedua belah pihak telah setuju tentang harga dan barang. Sifat konsensual dari perjanjian jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPerdara yang berbunyi “ jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, maupun harganya belum dibayar.²⁷

Perjanjian jual beli merupakan termasuk dalam perbuatan hukum. Subjek hukum terdiri dari manusia dan badan hukum. Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli yaitu sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditentukan hanya orang menjadi subjek hukum. Mengenai orang secara umum di atur didalam Buku I Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Orang sebagai subjek dapat di bedakan menjadi dua pengertian, yaitu:²⁸

- a) *Natuurlijke person*, yang disebut orang sebagai manusia atau manusia pribadi yang berarti pembawa hak atau subjek hukum di dalam hukum.
- b) *Rechtspersoon*, yang disebut sebagai orang dalam bentuk badan hukum yang dimiliki hak-hak dan dapat melakukan perbuatan-perbuatan hukum yang seperti seorang manusia.

²⁶ Sahat H.M.T. Sinaga. *Jual Beli Tanah dan Pencatatan Peralihan Hak*, Pustaka Sutra, Bandung, 2007, hlm 14

²⁷ *Ibid* hlm 2.

²⁸ Abdul Hakim Siagia, *Hukum Perdata*, Usu Press, Medan, 2015, hlm 142-143.

Objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan benda tidak bergerak, baik menurut tumpukan, berat, ukuran dan timbangannya. Objek yang tidak diperkenankan untuk diperjual belikan adalah:²⁹

- a) Benda atau barang orang lain
- b) Barang yang tidak diperkenankan oleh Undang-Undang seperti obat terlarang
- c) Bertentangan dengan ketertiban
- d) kesusilaan yang baik

Dalam ilmu hukum, benda (*zaak*) disebut dengan objek hukum. Objek hukum (*rechtsobject*) adalah segala sesuatu yang berguna bagi subjek hukum yang dapat dimiliki, dipindahtangankan atau dikuasai untuk sementara waktu melalui perbuatan hukum tertentu.³⁰ Objek dalam perjanjian merupakan sesuatu yang diperlukan oleh subjek untuk mencapai tujuan dalam perjanjian. Jika Undang-Undang telah menetapkan subjek perjanjian yaitu para pihak pembuat perjanjian ialah perjanjian itu sendiri.³¹

5. Syarat Sahnya Jual Beli dan Jual Beli Tanah

Syarat sahnya perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang mana menentukan empat syarat untuk sahnya suatu perjanjian yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- c. Suatu hal tertentu

²⁹ Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm 52.

³⁰ *Ibid* hlm 53.

³¹ *Ibid* hlm 144.

d. Suatu sebab yang diperkenankan

Syarat pertama dan kedua disebut syarat subjektif karena kedua syarat tersebut harus dipenuhi oleh subjek hukum. Syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena kedua syarat ini harus dipenuhi oleh objek perjanjian. Tidak dipenuhinya syarat subjektif akan mengakibatkan suatu perjanjian menjadi dapat dibatalkan atau menjadi batal demi hukum. Maksudnya ialah perjanjian tersebut menjadi batal apabila ada yang memohonkan pembatalan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif karena mengenai sesuatu yang menjadi obyek perjanjian. Jika syarat ini tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum dan dianggap sejak semula tidak pernah ada perjanjian. Artinya sejak semula dianggap tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan.³²

Jual beli tanah adalah perbuatan hukum yang berupa penyerahan hak milik oleh penjual kepada pembeli. Berdasarkan KUHPerdara Pasal 1457, Jual beli yang dianut di dalam Hukum Perdata bersifat obligatoir, artinya bahwa perjanjian jual beli baru meletakkan hak dan kewajiban timbal balik antara kedua belah pihak, atau dengan perkataan lain jual beli yang dianut Hukum Perdata belum memindahkan hak milik adapun hak milik baru berpindah dengan dilakukan penyerahan atau levering.

Dalam Pasal 1458 KUHPerdara hal jual beli benda tidak bergerak jual beli telah dianggap terjadi walaupun tanah belum diserahkan atau harganya belum

³² Komariah. *Hukum Perdata*, Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2002, hlm 175.

dibayar. Untuk pemindahan hak itu masih diperlukan suatu perbuatan hukum lain berupa penyerahan yg caranya ditetapkan dengan suatu peraturan lain lagi.³³

Jual beli tanah menurut hukum adat adalah suatu pemindahan hak atas tanah yang bersifat terang dan tunai. Terang berarti perbuatan pemindahan hak ini harus dilakukan dihadapan kepala adat, yang bertindak sebagai pejabat keteraturan dan keabsahan peralihan hak, sehingga perbuatan tersebut dapat diketahui oleh umum. Sedangkan tunai berarti ada dua perbuatan yang dilakukan secara bersamaan yaitu pemindahan hak atas tanah yang dijadikan objek jual beli dan pembayaran harga yang dilakukan penjual dan pembeli terjadi secara bersamaan.³⁴

Pengalihan hak atas tanah melalui jual beli dapat dilakukan dengan membuat akta perjanjian jual beli yang telah disetujui oleh pihak berwenang. Syarat-syarat yang mengikat perjanjian jual beli tanah dengan akta perjanjian jual beli memiliki arti yang sama yaitu dilakukan dihadapan notaris dan bersifat sementara atau sebagai perjanjian pendahuluan untuk keperluan pencatatan peralihan hak atas tanah yang harus dinyatakan jelas dalam akta jual beli yang disetujui di hadapan PPAT (pejabat pembuat akta tanah).

Syarat-syarat dalam melakukan jual beli tanah terbagi atas 2 (dua) macam, yaitu:³⁵

a. Syarat Materiil

³³ Soedharyo Soimin, *Status dan Hak Pembatasan Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm 86.

³⁴ Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm 76.

³⁵ *Ibid* hlm 77-78.

Syarat materiil sangat menentukan terkait dengan sahnya jual beli tanah tersebut, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pembeli berhak membeli tanah yang bersangkutan;
- 2) Penjual berhak menjual tanah yang bersangkutan;
- 3) Tanah hak yang bersangkutan boleh diperjualbelikan dan tidak sedang dalam sengketa.

b. Syarat Formil

Bahwa setelah semua persyaratan materiil terpenuhi, maka dilakukan jual beli dihadapan PPAT. Dalam pelaksanaan jual beli yang dibuat oleh PPAT hal-hal yang harus diperhatikan sebagai berikut:

- 1) Pembuatan akta harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan jual beli baik dari penjual maupun pembeli serta disaksikan oleh 2 (dua) orang yang memenuhi syarat sebagai saksi.
- 2) Akta dibuat dalam bentuk asli 2 (dua) lembar, yaitu lembar

Pertama sebanyak (satu) rangkap disimpan oleh PPAT dan lembar kedua sebanyak 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Kantor Pertanahan untuk keperluan pendaftaran kepada pihak-pihak yang berkepentingan dapat diberikan salinannya. akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak akta tersebut ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut pada kantor pendaftaran tanah untuk pemindahan haknya sesuai dengan Pasal 40 PP Nomor 24 tahun 1997.³⁶

³⁶ *Ibid* hlm 79.

Perikatan yang berasal dari perjanjian jual beli ini harus memenuhi persyaratan hukum dari jual beli tersebut seperti yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu:

- a. Adanya kata sepakat bagi mereka yang menguatkan dirinya;
- b. Cakap, bahwa kesepakatan para pihak untuk membuat perjanjian;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Sebab yang halal.

Sesuai dengan ketentuan UUPA, jual beli tanah tidak lagi dibuat di hadapan Kepala Desa atau Kepala Adat secara dibawah tangan, tetapi harus di hadapan seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). Sedangkan untuk proses pembuatan akta jual beli bahwa pembelian dilakukan dihadapan PPAT dan pengajuan yuridis mengenai pendaftaran peralihan hak tanahnya tunduk pada Undang-Undang Agraria, yang meliputi Undang-Undang Nomor 5 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, yang selanjutnya disebut UUPA, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dan peraturan lainnya.

H. Metode Penelitian

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Pentingnya dilaksanakan penelitian hukum ini bertujuan untuk membina kemampuan dan keterampilan para mahasiswa dan para

sarjana hukum dalam mengungkapkan kebenaran ilmiah yang objektif, metodik, dan sistematis.³⁷

Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melakukan penelitian ini adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data pada suatu latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi.³⁸ Fenomena yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai analisis perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dalam perjanjian jual beli tanah.

2. Pendekatan Normatif

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian dan doktrin (ajaran). Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa sudah benar atau salah serta penyelesaian peristiwa tersebut menurut hukum.³⁹

3. Sifat Penelitian Deskriptif

³⁷ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995, hlm. 8

³⁸ Albi Anggito Dan Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, CV Jejak, Sukabumi, 2018, hlm. 8

³⁹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum, Sistem Grafika*, Jakarta, 2009, hlm. 105.

Penelitian ini bersifat deskriptif, di mana penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan terhadap sebuah bentuk penelitian yang ditunjuk guna memberi gambaran pada peristiwa-peristiwa yang ada, baik peristiwa yang digambarkan secara individu, kondisi, gejala atau peristiwa lainnya dan hubungan tertentu, dan berupaya dalam menemukan gambaran menyeluruh tentang tinjauan yuridis perbuatan melawan hukum yang dilakukan tergugat dalam perjanjian jual beli tanah.⁴⁰

4. Sumber Bahan Hukum

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer dan sekunder. Data primer dapat diperoleh dari sumber pertama, yakni peraturan perundang-undangan, wawancara dengan pihak yang terlibat secara langsung dan buku referensi yang relevan dengan penelitian dan sesuai dengan bahan hukum yang dapat dibagi menjadi:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum utama.

b) Bahan hukum sekunder

⁴⁰ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, UNPAM Press. Tangerang Selatan, 2018, hlm.52.

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, yang diharapkan mendukung penelitian ini.⁴¹

c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu berupa literatur yang berasal dari non hukum yang mempunyai relevansi dengan topik penelitian dan juga dapat membantu memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder sebelumnya.⁴²

5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikel lainnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut tersusun secara runtun, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data tersebut tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.

⁴¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hlm. 15.

⁴² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 143.

6. Analisis Data

Analisis yang dipakai ialah metode analisis kualitatif, yakni metode dengan menafsirkan (*interpretasi*) data hukum yang telah diolah penggunaan metode penafsiran (*interpretasi*) ini ditujukan pada penafsiran hukum dan memaparkan apa adanya tentang peristiwa hukum atau kondisi hukum yang terjadi di suatu tempat tertentu pada keadaan tertentu